

DEKONSENTRASI – BAPPENAS – GUBERNUR – WAKIL PEMERINTAH – URUSAN PEMERINTAHAN – PELIMPAHAN – TAHUN ANGGARAN 2019

2018

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 14, BN 2018/NO. 1816 : 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2017, PP Nomor 33 Tahun 2018, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, PMK Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 248/PMK.07/2010, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: tujuan dan prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi, urusan pemerintahan yang dilimpahkan, mekanisme penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi, penarikan kembali urusan pemerintahan yang dilimpahkan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi, dan ketentuan penenaan sanksi.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 31 Desember 2018;
 - Alokasi anggaran dekonsentrasi untuk masing-masing provinsi ditetapkan dengan Kepmen PPN/Kepala Bappenas;
 - Lampiran I: Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019, 32 hlm;
 - Lampiran II: Satker Penerima Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019, 2 hlm;
 - Lampiran III: Format Dokumen Penggunaan Dana Dekonsentrasi, 36 hlm.